



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

TAHUN 2023

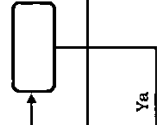
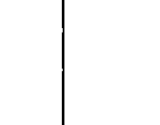
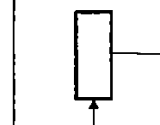
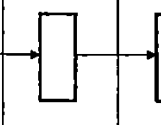
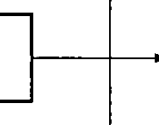
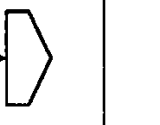
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

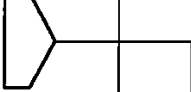
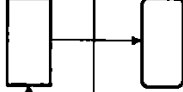
Jl. Pemuda No. 39A Kendal Telp. & Fax. (0294) 381305
Website: dinarpus.kendalkab.go.id email: dinarpuskendal@gmail.com

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	NOMOR SOP : 973/3573/DINARPUS TGL. PEMBUATAN : 4 September 2023 TGL. REVISI : 00 TGL. EFEKTIF : 6 November 2023 DISAHKAN OLEH :	SEKRETARIAT
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
NAMA SOP : PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki pengetahuan di kepegawaian 2. Memiliki pengetahuan tentang penggunaan media sosial 3. Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti 4. Memiliki Kesabaran 5. Memiliki Integritas 6. Berkomitmen dan Bertanggung jawab 7. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 8. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 9. Memahami perundang - undangan yang terkait	DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal; 6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kendal.


 KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si
 NIP.198204252000121001

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Semua SOP	1. Komputer, media sosial, internet 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1 Data/informasi yang diunggah melalui media sosial adalah data/informasi yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang 2 Pemantauan dan Pemutakhiran data/informasi di media sosial dilakukan secara berkala dan konsisten yaitu pemantauan dilakukan minimal sehari 3 kali sehari tiap pagi, siang dan sore. 3 Pencapaian waktu dalam SOP dalam kondisi normal	1. Data/informasi yang diunggah di media sosial 2. Data/informasi yang masuk melalui media sosial 3. Data/informasi tindak lanjut

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	BIDANG	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengidentifikasi data/informasi yang akan diunggah di media sosial					Data/informasi, komputer	60 menit	Data/informasi yang akan diunggah ke media sosial	Website, IG, Twitter
2	Memverifikasi data/informasi yang akan diunggah					Data/informasi yang akan diunggah ke media sosial, ATK	15 menit	Data/informasi yang sudah diverifikasi	
3	Memverifikasi data/informasi yang akan diunggah					Data/informasi yang akan diunggah ke media sosial, ATK	15 menit	Data/informasi yang sudah diverifikasi	
4	Memverifikasi data/informasi yang akan diunggah					Data/informasi yang akan diunggah ke media sosial, ATK	15 menit	Data/informasi yang sudah diverifikasi	
5	Mengunggah data/informasi ke media sosial					Data/informasi yang sudah diverifikasi, media sosial, komputer	30 menit	Data/informasi yang sudah diunggah	
6	Memantau informasi yang masuk melalui media sosial					Data/informasi yang masuk	60 menit	Data/informasi yang masuk	
7	Meneruskan informasi yang masuk ke bidang terkait					Data/informasi yang masuk, media sosial, komputer	5 menit	Data/informasi yang masuk	
									

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	BIDANG	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
									
8	Menindaklanjuti informasi yang masuk					Data/informasi yang masuk, media sosial, komputer	60 menit	Tindak lanjut	bersama bidang dan kepala dinas
9	Mengunggah data/informasi yang dibutuhkan					Tindak lanjut, media sosial, komputer	5 menit	Tindak lanjut yang sudah diunggah	
10	Melaksanakan pemutakhiran data/informasi ke media sosial jika terjadi perubahan data/informasi					Data/informasi, media sosial, komputer	120 menit	Hasil pemutakhiran data dan informasi di media sosial	